

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Analisis Yuridis Atas Kedudukan Panti Asuhan Sebagai Wali dan Sebagai  
Ahli Waris terhadap Anak Sebatang Kara Berdasarkan Hukum Perdata di  
Indonesia**

OLEH

**Muhamad Luthfyana Jody Sandwiadji  
NPM : 2013200180**

PEMBIMBING

Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.



Penulisan Hukum  
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah Disidangkan Pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yanly Gandawidjaja', with a long horizontal stroke extending to the left and another extending to the right.

Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Luthfyana Jody Sandwiadji

NPM : 2013200180

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Analisis Yuridis atas Kedudukan Panti Asuhan Sebagai Wali dan Sebagai Ahli Waris Terhadap Anak Sebatang Kara Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, .....

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(\_\_\_\_\_)

Muhamad Luthfyana Jody Sandwiadji

2013200180

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya anak sebatang kara yang dipelihara oleh Panti Asuhan yang memiliki harta benda yang akan di wariskan tetapi anak tersebut tidak diketahui sama sekali sanak-saudaranya dan belum menuliskan surat wasiat. Dalam hal ini harus adanya pihak yang dapat menjadi wali dan menjadi ahli waris atas harta benda anak tersebut agar tidak terjadinya konflik. Perwalian anak sebenarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Hukum Perdata tetapi tidak untuk pewarisan terhadap anak tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan perwalian dan pewarisan anak sebatang kara yang memiliki harta benda dan tinggal di Panti Asuhan. Penelitian ini bersifat dekskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menguji dan mengkaji data sekunder (bahan-bahan pustaka) yang berkaitan dengan perwalian dan pewarisan. Hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa, penetapan perwalian dan pewarisan anak sebatang kara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan menurut Hukum Perdata positif adalah dijalankan oleh Panti Asuhan karena telah merawat dan mendidik serta menggantikan peran orang tua bagi anak tersebut.

Kata kunci : Perwalian Anak, Pewarisan Anak, Hukum Perdata, Panti Asuhan.

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama Penulis ingin mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan pertolongan-Nya Penulis dapat menyelesaikan serangkaian proses mulai dari pelatihan penulisan hukum, penyusunan proposal, seminar judul penulisan hukum, penyusunan penulisan hukum hingga sidang akhir penulisan hukum berupa skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Atas Kedudukan Panti Asuhan Sebagai Wali dan Sebagai Ahli Waris terhadap Anak Sebatang Kara Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia”**.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini tidak lepas dari kekurangan. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karena itu Penulis membutuhkan kritik dan saran guna memperbaiki skripsi ini agar menjadi lebih baik.

Dalam kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Penulis dari awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini, yaitu kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberi perlindungan, bantuan dan berkat kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
2. Papa Ranto Sandwiadji, Mama Teti Kuswati selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, doa, dan nasehat kepada Penulis hingga saat ini;
3. Mufidhiansyah Fahmi Sandwiadji, Naufal Rifqi Arrafi, dan Maulana Rafif Sazani selaku adik-adik dari Penulis yang selalu memberikan motivasi kepada Penulis sehingga bisa menyelesaikan studi ini;
4. Seluruh keluarga besar H Raden Memed Anggakoesoemah dan H Siyam Aspar yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, doa, dan nasehat kepada Penulis hingga saat ini;

5. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku pembimbing proposal yang telah memberikan dukungan, doa, serta nasihat kepada Penulis;
6. Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan dukungan, doa, serta nasihat kepada Penulis;
7. Tante Ninuk dan Om Rico, selaku orang tua kedua di Bandung yang selalu memberikan dukungan, doa serta nasihat kepada Penulis;
8. Jodie Mahendra, dan Shavril Aurian selaku sahabat JJS sejak awal perkuliahan yang selalu memberikan dukungan tidak wajar hingga saat ini;
9. Bayu Yulansyah Putra Kartasoedjana, dan Arrum Mawarni selaku sahabat yang selalu mendengarkan dan memberi saran atas keluh-kesah hidup Penulis senang maupun susah;
10. Anastasia Tertia Degta Fredicia terimakasih sudah selalu ada untuk berbagi keluh-kesah sampai saat ini;
11. Farah Puteri Nahlia selaku orang yang pernah menjadi teman terdekat yang merubah sedikit banyaknya hidup Penulis, terimakasih atas dukungan yang pernah diberikan kepada Penulis;
12. Alvin Derin, Masangger Junio, Andhika Pratama, Rianti Syafira, Cut Farrah Diba, Raudhah Mariyah, Aviona Kardjundi, Ugani Sianipar, Adinda Maharani, Gina Soraya, selaku teman-teman dekat 2013;
13. Denis Lukman Farizi, dan Gella Aradea Putri selaku teman dekat Penulis diluar kampus;
14. Ellyas Benny, dan Annisa Mawarti selaku abang dan kakak Penulis yang memberikan masukan kepada Penulis;
15. Sasha Alfiansyah, dan Tasia Nadya selaku adik 2015 yang selalu mau direpotkan oleh Penulis;
16. Losa Dinutama, Dede Irlangga, Setiawan Pratama, Babeh Trimulyono, Raihan Sumadi, Pidonk Mosselman, Raka Narendra, Itang Frizarditya, Diplo Putra, Kin David, Kecap Prama, Beni Jaya, Kibe Baskara, selaku keluarga Parahyangan Scooter Soul;

17. Wiguna Rahardja , Muhamad Aditya, Sokha Wardhana, Yoga Prawira, Rafi Santosa, Dhafin Rizki, Ajie Pangestu, Herlambang Dwi Putra, Reisqi Putra, Mochamad Rafly, Rafidan Daneskha, Rizky Bangga, Raihan Koko, Abdurahman Faiz, Rizky Pratama Kurnia selaku Keluarga SAHOBS Alliance;
18. *Director* Col. Dicky Lukman, *Assistant Director* Mulyono Long, Om Ferry, Om Isam, Om Yungki, Om Anshori, Om Yudha, Om Gino, Om Andi, Om Iphin, Om Febrian, Om Harvardy, Om Bom-bom, Bang Martua, Vito Farhan, Om Sigit, Lintang Ridzki, Muhamad Yusuf, Om Andry, *Capt* Rully selaku Keluarga Harley Owners Group Nusantara Jakarta Chapter;
19. Terakhir, Penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan oleh teman-teman, abang-abang, adik-adik yang tidak Penulis sebutkan Namanya disini.

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semakin memperkaya dunia perkembangan hukum di Indonesia.

Bandung, 13 Juni 2019

Muhamad Luthfyana Jody Sandwiadji

2013200180

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Metode Penelitian.....	10
1.6. Sistematika Penulisan Hukum.....	12
BAB 2 TINJAUAN YURIDIS TENTANG YAYASAN TENTANG PANTI ASUHAN .....	14
2.1. Yayasan .....	14
2.1.1. Definisi Yayasan.....	14
2.1.2. Kedudukan Hukum Yayasan .....	15
2.1.3. Pendirian Yayasan .....	17
2.1.4. Organ Yayasan.....	18
2.1.5. Bentuk-bentuk Yayasan.....	19
2.1.6. Tujuan Pendirian Yayasan .....	20
2.2. Panti Asuhan.....	20
2.2.1. Definisi Panti Asuhan .....	20
2.2.2. Tujuan dan Fungsi Panti Asuhan .....	22
2.2.3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Panti Asuhan.....	25
2.3. Anak .....	26
2.3.1. Pengertian Anak Secara Umum .....	26
2.3.2. Pengertian Hak Asuh .....	28
2.3.3. Pengertian Anak Terlantar .....	28
BAB 3 TINJAUAN UMUM MENGENAI PERWALIAN DAN WARIS .....	29
3.1. Perwalian .....	29
3.1.1. Pengertian Perwalian .....	29

3.1.2. Perwalian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdatadan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	30
3.1.3. Perwalian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.....	36
3.2. Hukum Waris .....	38
3.2.1. Pengertian Hukum Waris.....	38
3.2.2. Hukum Waris Adat .....	38
3.2.3. Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	40
3.2.4. Hukum waris menurut KUHPerdato.....	40
3.2.5. Ketentuan Hukum Waris di Indonesia Menurut KUHPerdato .....	41
<b>BAB 4 ANALISIS YURIDIS ATAS KEDUDUKAN PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI DAN SEBAGAI AHLI WARIS TERHADAP ANAK SEBATANG KARA BERDASARKAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA</b>	
4.1. Panti Asuhan Sebagai Wali atas Anak Panti Asuhan yang Tidak Berada di Bawah Kekuasaan Orang Tua dan Hidup Sebatang Kara .....	48
4.1.1. Apakah Panti Asuhan Dapat Dijadikan Wali atas Anak Panti Asuhan yang Tidak Berada di Bawah Kekuasaan Orang Tua dan Hidup Sebatang Kara? .....	48
4.1.2. Tugas dan Kewajiban Panti Asuhan Sebagai Wali kepada Anak Asuh .....	51
4.2. Panti Asuhan Sebagai Ahli Waris atas Anak Sebatang Kara dan Mempunyai Kekayaan Sendiri yang Hidup di Panti Asuhan? .....	56
<b>BAB 5 PENUTUP</b> .....	61
5.1. Kesimpulan.....	61
5.2. Saran .....	62

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Manusia selain sebagai makhluk individu, juga disebut sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang artinya manusia membutuhkan serta bergantung kepada manusia lainnya untuk hidup. Selain itu juga manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Pada dasarnya manusia membutuhkan teman hidup agar dapat memberikan cinta dan kasih sayang serta keinginan untuk memiliki keturunan. Maka dari itu perkawinan merupakan salah satu bentuk manusia sebagai makhluk sosial.

Perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam hal ini membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri, serta anak dimana masing-masing dari anggota keluarga tersebut memiliki peran tersendiri. Melihat peran orang tua terhadap anak, orang tua merupakan penanggung jawab utama dalam pendidikan anak-anaknya.<sup>1</sup>

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai

---

<sup>1</sup> Munirwan Umar, Peranan Orang Tua Dalam Peningkatan Prestasi Belajar Anak, Jurnal Ilmiah Edukasi, Juni 2015, Volume 1, Nomor 1, hlm. 20.

manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.<sup>2</sup> Adapun hak-hak anak sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa:

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.”

Sebagai manusia yang rentan dan bertumbuh, anak memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang layak secara fisik, mental spiritual, moral, dan sosial. Anak juga berhak memperoleh layanan kesehatan serta jaminan sosial.<sup>3</sup>

Saat ini banyak anak yang tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990. Masih banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, dalam hal ini adalah penelantaran anak seperti pada kasus penemuan seorang bayi laki-laki di masjid yang berada di Dusun Ketangi, Desa Ngambeh, Kecamatan Dlangu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada hari Minggu, 14 Januari 2018.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, I. Umum.

<sup>3</sup> Candra Gautama, Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis, Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2001, hlm 31-32.

<sup>4</sup> <http://www.suaramerdeka.com/news/detail/12739/Tega-Seorang-Bayi-Ditinggal-di-Pengimaman-Masjid>, “Tega! Seorang Bayi Ditinggalkan Di Pengimaman Masjid”, diakses pada tanggal 5 April 2018 Pukul 18.24 WIB

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa anak tersebut tidak mendapatkan haknya seperti apa yang sudah dituliskan didalam Pasal 2 huruf c Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yaitu dimana anak tersebut dibiarkan saja oleh orang tuanya dengan tidak memikirkan bagaimana kelangsungan hidup bagi anak tersebut.

Anak yang ditemukan adalah anak yang tidak diketahui asal – usul ataupun identitas orang tuanya. Muncul permasalahan bagaimana perawatan dan pembiayaan anak itu di kemudian hari sehingga menjadi isu sendiri bahwa seorang anak wajib diasuh dan memiliki seorang pengasuh demi memenuhi kebutuhan secara jasmani (kesehatan), rohani, psikologis, serta kebutuhan sehari-hari termasuk pendidikan. Dalam hal ini anak tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri sehingga anak tersebut harus memerlukan wali untuk mendapat kepastian terhadap hak-haknya.

Anak yang terlantar serta hidup sebatang kara menjadi tanggung jawab negara, dalam hal ini adalah pemerintah untuk merawat serta memelihara anak tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:

- “ (1). Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.\*\*\*)
- (2). Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.\*\*\*\*)
- (3). Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.\*\*\*\*)
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.\*\*\*\*)”

Negara sebagai pengayom dan pelindung serta harus bertanggung jawab langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak terlantar.<sup>5</sup> Selain itu juga negara berkewajiban membuat sarana dan prasarana umum yang memadai dan berkualitas dalam pelayanannya, dalam hal ini sebagai contoh adalah yayasan lembaga sosial panti asuhan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa:

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.”

Yayasan Panti Asuhan merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial yang menaungi sebuah panti asuhan. Yayasan panti asuhan ini bertanggungjawab penuh kepada donatur yang memberikan bantuan untuk seluruh kegiatan operasional panti asuhan tersebut. Yayasan panti asuhan ini juga diberi hak penuh untuk mengatur semua kegiatan yang dilakukan oleh panti asuhan, baik kegiatan yang secara rutin dilakukan maupun kegiatan besar yang diadakannya tidak rutin.<sup>6</sup> Pendirian suatu Yayasan, dalam hal ini yayasan panti asuhan diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 mengenai Yayasan, yang diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, diatur dalam pasal 9 UU No. 16/2001 yang menyebutkan bahwa:

- “(1). Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.
- (2). Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (3). Yayasan bisa didirikan berdasarkan surat wasiat.

---

<sup>5</sup> Imam Sukadi, Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak, *de Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Desember 2013, Volume 5, Nomor 2, hlm. 118.

<sup>6</sup> Kumpulan Informasi Indonesia, <https://informasiindonesia.wordpress.com/2013/03/08/proses-pendirian-yayasan-panti-asuhan/>, diakses pada tanggal 9 September 2018 pukul 16.00 WIB

(4). Biaya pembuatan akta notaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(5). Dalam hal Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Panti Asuhan merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial untuk membantu anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua.<sup>7</sup> Selain itu juga sekaligus menjadi wali bagi anak-anak tersebut. Adapun prosedur untuk pengangkatan anak oleh panti asuhan yakni setiap bayi yang ditemukan terlantar akan dipublikasikan melalui berbagai media. Hal tersebut berupa informasi awal bahwa telah ditemukan bayi di lokasi dan kondisi seperti apa. Selepas tiga kali pengumuman tersebut tak membuahkan hasil, maka pihak panti akan mengambil alih pengasuhan anak tersebut. Jika identitas keluarga dan anak yang ditelantarkan tak kunjung didapati, pihak panti terpaksa memberikannya nama. Nama tersebut disesuaikan dengan agama anak asuh. Jika kesulitan mencari tahu apa agama anak tersebut, maka disesuaikan dengan agama mayoritas tempat anak itu ditelantarkan.<sup>8</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 355 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Badan hukum tidak boleh diangkat beberapa orang dengan urutan pengangkatan, sehingga yang diangkat belakangan bertindak sebagai wali, bila yang lebih dulu tidak ada.”

Memang dalam hal ini dinyatakan bahwa badan hukum tidak dapat diangkat menjadi wali, tetapi hal ini akan berbeda jika perwalian itu diperintahkan oleh pengadilan. Dengan demikian, perwalian dan pengasuhan diberikan kepada panti

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/panti> , diakses pada tanggal 3 April 2018 pukul 14.30 WIB.

<sup>8</sup> <https://tirto.id/mereka-yang-lahir-lalu-dibuang-b7YZ>, “Mereka Yang Lahir Lalu Dibuang”, diakses pada tanggal 6 April 2018.

asuhan di bawah pengawasan pemerintah yang bertanggung jawab untuk merawat dan mempunyai tanggung jawab penuh atas tumbuh kembang anak yang telah diangkatnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyebutkan bahwa:

“Anak berhak untuk mendapat kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.”

Dalam hal ini, panti asuhan mempunyai peran pengurusan dalam menunjang keberlanjutan pendidikan anak yaitu dengan mencoba menggantikan peran dan fungsi keluarga sebagai pembentuk watak, mental spiritual yang bertujuan membimbing, mendidik, mengarahkan dan mengatur perilaku anak-anak asuhnya agar menjadi seseorang yang mandiri dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian pengurus juga berperan dalam menunjang keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak di panti asuhan dengan memberikan fasilitas pendidikan yang ada.<sup>9</sup> Dalam pengangkatan anak, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa disamakan dengan anak kandung. Cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.<sup>10</sup>

Dengan adanya panti asuhan tersebut maka anak-anak yang terlantar itu dapat ditampung, dipelihara serta diasuh dan dapat tumbuh berkembang seperti idealnya seorang anak. Timbul pemikiran mengenai harta peninggalan yang ditinggalkan oleh anak-anak yang terlantar dan tinggal di panti asuhan apabila anak tersebut meninggal dunia ketika diasuh ataupun mungkin telah mampu untuk berdiri sendiri.

---

<sup>9</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/216936-peran-pengurus-panti-asuhan-dalam-menunj.pdf>, “Peran Pengurus Panti Asuhan Dalam Menunjang Keberlanjutan Pendidikan Anak Di Panti Asuhan Nurul Hamid”, diakses pada tanggal 3 April 2018 pukul 14.00 WIB

<sup>10</sup> Yaswirman, Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Materilineal Minangkabau, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 251.

Sebagai contoh, anak yang berada di panti asuhan tersebut mengikuti suatu perlombaan dan mendapatkan hadiah berupa barang, uang, ataupun tabungan nasional atau biasa disebut tabanas. Dari sinilah dapat dikatakan bahwa anak tersebut sudah mempunyai kekayaan sendiri. Jika anak tersebut memiliki orang tua, maka tidak akan menimbulkan permasalahan terhadap harta benda yang dimiliki anak tersebut, karena orang tua mempunyai kekuasaan atas anaknya mengenai harta bendanya sebagaimana yang diatur dalam alinea pertama Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

- “(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.”
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.”

Tetapi jika anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan timbul permasalahan dalam pewarisan pada saat anak tersebut meninggal.

Hukum Waris dalam KUH Perdata diatur dalam BUKU II Bab 12 dan 16. Hukum Waris di sini diartikan: “kesemuanya kaidah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya.”<sup>11</sup>

Agar harta kekayaan beralih dari si pewaris kepada ahli warisnya, harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu: 1) syarat umum; dan 2) syarat mutlak.

Syarat Umum, ialah:

1. Ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdato).
2. Ada ahli waris yang ditinggalkan (Pasal 836 KUHPerdato).
3. Ada harta kekayaan yang ditinggalkan (Pasal 1100 KUHPerdato).

---

<sup>11</sup> Tamakiran S, Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistim Hukum, CV Pionir Jaya, Bandung, 1987, hlm. 24

Adapun syarat mutlak adalah harus ada orang yang meninggal (Pasal 830 KUHPerdato), kecuali dapat terjadi keadaan tidak hadir (Pasal 467 jo Pasal 470 KUHPerdato) bahwa pewaris belum meninggal.<sup>12</sup>

Untuk mengetahui bagaimana cara harta kekayaan itu beralih, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal 2 (dua) macam sistem pewarisan, yaitu:

1. Sistem pewarisan *ab intestato* (menurut undang-undang/ karena kematian/ tanpa surat wasiat).
2. Sistem pewarisan menurut surat wasiat (testament).<sup>13</sup>

Kemudian jika melihat siapa sajakah yang dapat menerima waris, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 832 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.”

Jika melihat dalam ketentuan Pasal 832 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka sudah jelas tidak ada ahli waris yang dapat mewarisi harta anak terlantar.

Selanjutnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 832 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang isinya adalah:

“Bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

---

<sup>12</sup> Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm. 98

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 99

Bahwa dari penjelasan di atas, permasalahan yang sering terjadi adalah apabila seorang anak yang dibesarkan di panti asuhan dan memiliki harta kekayaan sendiri namun tidak memiliki keluarga maupun sanak saudara (sebatang kara), ketika anak tersebut meninggal dunia, bagaimana status harta kekayaan anak tersebut? Apakah menjadi milik negara sehubungan dengan anak yang hidup sebatang kara atau menjadi milik panti asuhan selaku pengurus atau pengasuh dari anak tersebut? Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dan menuangkannya ke dalam suatu penulisan hukum dengan judul **“ANALISIS YURIDIS ATAS KEDUDUKAN PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI DAN SEBAGAI AHLI WARIS TERHADAP ANAK SEBATANG KARA BERDASARKAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah panti asuhan dapat dijadikan wali atas anak panti asuhan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua yang hidup sebatang kara?
2. Apakah panti asuhan dapat dijadikan sebagai ahli waris atas anak sebatang kara dan mempunyai kekayaan sendiri yang hidup di panti asuhan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan permasalahan hukum yang dihadapi, penelitian ini ditulis dengan maksud untuk menganalisa dan menjawab masalah mengenai apakah panti asuhan dapat menjadi wali atas anak panti tersebut.
- Berdasarkan permasalahan hukum yang dihadapi, penelitian ini ditulis dengan maksud untuk menganalisa dan menjawab masalah mengenai apakah panti asuhan sebagai ahli waris atas anak panti tersebut.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat akademik dan praktis. Adapun kedua manfaat itu adalah sebagai berikut:

- Manfaat akademis, yakni diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya terhadap sistem pewarisan *ab intestato* di dalam hukum waris untuk panti asuhan sebagai wali.
- Manfaat praktis, yakni diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah, praktisi dan akademisi hukum, penegak hukum serta masyarakat pada umumnya terutama mengenai permasalahan di bidang Hukum Waris.

#### **1.5. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan metode Penelitian yuridis normatif. Pengertian metode penelitian hukum normatif atau yuridis-dogmatis: metode ini digunakan pada masa berlaku pandangan bahwa ‘ilmu untuk ilmu’ dan ‘seni untuk seni’ sehingga muncul pandangan bahwa ‘hukum untuk hukum’ bukan ‘hukum untuk masyarakat’.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Johannes Gunawan, Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Teknik Penulisan Ilmiah, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2010.

Metode penelitian hukum ini dapat disimpulkan dari ajaran Hans Kelsen yang dikenal sebagai ajaran Hukum Murni atau dikenal sebagai Mashab Wina. Disebut ajaran Hukum Murni karena ajarannya dibersihkan dari pengaruh hukum alam dan ilmu lain yang sarat akan empiris.<sup>15</sup> Ciri khas metode penulisan hukum yuridis-normatif ini menggunakan pola berpikir deduktif yaitu dari umum ke khusus dan memiliki kriterium kebenaran koheren sehingga penelitian tidak perlu dilakukan pengujian atau verifikasi.<sup>16</sup> Penelitian dengan metode yuridis normatif ini merupakan proses dalam menemukan hukum apa yang cocok dalam masyarakat masa kini melalui aturan-aturan hukum yang telah ada dan berkembang dalam masyarakat, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum.

Untuk dapat melakukan penelitian tersebut, maka dibutuhkan alat berupa data-data primer, sekunder, dan tersier yaitu data-data yang berisi bahan-bahan hukum yang terdiri:

1. Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku, jurnal hukum, hasil Penelitian skripsi di bidang hukum, internet dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu situs internet dan kamus yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

## **1.6. Sistematika Penulisan Hukum**

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang penelitian mengenai ketentuan panti asuhan sebagai pengganti peran keluarga, dan hukum waris di Indonesia yang berlaku serta berisi rumusan masalah bentuk penajaman dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya sehingga dari rumusan masalah tersebut dapat dilihat tujuan, manfaat, dan metode penelitian secara yuridis normatif untuk menyelesaikan persoalan yang telah dipaparkan sebelumnya.

### **BAB 2 : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI UNDANG-UNDANG YAYASAN TENTANG PANTI ASUHAN**

Bab ini memuat penjelasan mengenai tinjauan yuridis tentang hubungan hukum antara lembaga panti asuhan dan anak asuhnya, serta akibat dari adanya hubungan hukum antara anak asuh dan panti asuhan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

### **BAB 3 : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI GOLONGAN SISTEM PEWARISAN *AB INTESTATO* DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA**

Bab ini memuat penjelasan mengenai tinjauan yuridis tentang definisi ahli waris menurut Undang-Undang, hubungan hukum antara anak dan orang tua, serta kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

### **BAB 4 : ANALISIS YURIDIS ATAS KEDUDUKAN PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI DAN SEBAGAI AHLI WARIS**

## TERHADAP ANAK SEBATANG KARA BERDASARKAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Bab ini memuat analisa mengenai apakah panti asuhan dapat menjadi wali sekaligus ahli waris atas anak yang di asuhnya sesuai dengan peraturan Perundang Undangan yang berlaku di Indonesia.

### BAB 5 : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan pernyataan dari rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya serta saran yang merupakan usulan yang diajukan peneliti terhadap rumusan masalah yang telah diteliti tersebut.